



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS KESEHATAN

Jln. Sakura Abianbase Gianyar Telp. (0361) 4796360, FAX 4796914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1467/E-08/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GIANYAR

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang penetapan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.
- Pemberian Sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan Kompensasi memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 2 desember 2019


KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GIANYAR,
IDA AYU CAHYANI WIDYAWATI

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gianyar.
2. Wakil Bupati Gianyar.
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Gianyar.
4. Inspektur Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar.
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1467 / E-08 / HK / 2019

TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GIANYAR



MAKLUMAT PELAYANAN

**DINAS KESEHATAN MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN
STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, APABILA
PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN
STANDAR PELAYANAN, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
DENGAN MEMBERIKAN KOMPENSASI**

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GIANYAR,**



IDA AYU CAHYANI WIDYAWATI